

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026

Kpt 17 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa untuk kelancaran pelaksanaan publikasi di Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dalam rangka penyampaian informasi kepemiluan dan pendidikan pemilih
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 15 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2020; UU No. 17 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PerMenKomInfo No. 35 Tahun 2014; Peraturan KPU No. 4 Tahun 2025; Peraturan KPU No. 9 Tahun 2022; Surat Dinas KPU No. 243/PP.07-SD/09/2022.
- Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Junii 2026